

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 34 Tahun 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat bersama dari Menteri Pertanian, Memteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 20 November 1956 No. Des . 9/66?17;

b. Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Barat tentang perlindungan hewan tanggal 21 Djuni 1954 No. 48 /K/54;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan peraturan-daerah tersebut;

Megingat : Pasal 85 Undang- undang Dasar Sementara, pasal 29 ajat 3 Undang- undang No. 22 tahun 1948, pasal 4 Undang- undang No. 11 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan peraturan- daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 21 Djuni 1954 No. 48/K/54 tentang perlindungan hewan .

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman ,
3. Menteri Pertanian,
4. Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa-Barat di Bandung.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO)
t.t.d.
(ENI KARIM).
t.t.d
(SUNARJO)
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
t.t.d
(SUNARJO)